

PENERAPAN PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PADA BIDANG PEMBINAAN SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Alfian Bahardiansyah¹

¹Universitas Tulungagung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengidentifikasi pelaksanaan penghitungan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung serta mengetahui kesesuaian kewajiban atas pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan Undang-Undang Perpajakan Yang berlaku. Dalam penelitian ini, memakai pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Sumber data memakai data primer dan sekunder. Pengumpulan data dijalankan dengan 3 cara, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu Reduksi data, Penyajian data Dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Penerapan PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, namun Dinas Pendidikan belum mempunyai Standart Operasional Prosedur.

Kata kunci: Pajak, Pemungutan, Pelaporan, Penerapan

PENDAHULUAN

Pendapatan negara adalah kekayaan negara yang dipergunakan dalam rangka aktifitas atau keperluan untuk mensejahterakan rakyat dalam menciptakan pembangunan nasional. Pendapatan negara diperoleh dari penerimaan pajak, retribusi laba perusahaan negara, denda dan lain-lain. Dalam hal ini pendapatan berasal dari pajak ataupun non pajak. Pendapatan negara berfungsi untuk kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai negeri, pembelanjaan alusista negara, memperlancar proses belajar mengajar sekolah, membiayai infastruktur penting negara. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan sistem ekonomi negara. Untuk meningkatkan pendapatan negara, negara melakukan pengumutan pajak. pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata rata 77,6% penyumbang pembangunan nasional sehingga pajak menjadi ujung tombak sebuah negara(Wahidah, 2017).

Pendapatan negara berasal dari pajak, yang merupakan sumbangan wajib yang diberikan kepada negara oleh individu atau badan sesuai dengan peraturan yang bersifat mengikat, tanpa adanya imbalan secara langsung. (Minarni, 2020) Di Indonesia, sumber pendapatan pajak mencakup pajak pusat dan daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang

diatur oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan digunakan untuk mendanai kebutuhan anggaran negara serta proyek pembangunan. Pajak pusat melibatkan beberapa jenis, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk, Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Cukai Tembakau dan hasil olahannya. (Ilanoputri, 2020).

Salah satu tanggung jawab pajak yang harus dipenuhi oleh penduduk terkait dengan penghasilan mereka adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21, atau lebih dikenal sebagai PPh 21, merupakan jenis pajak yang timbul dari penghasilan yang diterima terkait dengan layanan, pekerjaan, atau kegiatan yang dijalankan oleh individu yang dianggap sebagai wajib pajak, juga dikenal sebagai subjek pajak dalam negeri. PPh 21 bisa dijelaskan sebagai kewajiban pajak yang dikenakan pada pendapatan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan segala jenis pembayaran lain yang terkait dengan aktivitas pekerjaan, jabatan, atau layanan yang dilaksanakan oleh individu (Ramadhani & Giffary, 2021).

Sebagai lembaga pemerintah, dinas Pendidikan pemuda dan olahraga tidak lepas dari tanggungjawab akan melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk pajak penghasilan. Jika suatu instansi tidak membayar pajak, maka akan merugikan negara, karena pendapatan negara berkurang sehingga akan menghambat pembangunan negara.

Di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung terdapat pembagian jabatan pada setiap bidangnya, Salah satunya Didalam bidang Pembinaan SMP dengan jumlah karyawan 10. Jabatan tersebut adaalah Kepala bidang (KABID), Kepala Seksi (KASI) dan Staf biasa. Kewajiban negara atas kerja Pegawai Negeri yaitu dengan memberikan gaji, upah, tunjangan, serta dana pensiun jika sudah pensiun. Sehingga penulis mengambilnya sebagai sampel perhitungan PPh 21 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berminat untuk menjalankan penelitian terkait pajak penghasilan sehingga peneliti tertarik mengambil judul PENERAPAN PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Pada Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung).

Pajak

Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, terlebih dalam menjalankan pembangunan nasional sebab pajak adalah sumber pendapatan negara dan digunakan untuk mendanai keperluan negara salah satunya pembangunan. Untuk menjalankan kegiatan rutin pembangunan, negara memerlukan biaya dalam pengoperasiannya. Biaya ini didapatkan dari penerimaan pajak. Menurut (Rianty & Syahputepa, 2020) Mardiasmo Pajak merupakan penyumbang paling banyak dari penerimaan negara, berpengaruh terhadap proses pembangunan nasional, walaupun masih ada sektor lain selain pajak. Pajak yang diambil oleh pemerintah pusat serta dipakai guna mendanai AD/ART.

Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut (Sumarsan, 2017) Wajib pajak mencakup individu maupun entitas hukum yang terlibat dalam proses pemotongan, pemungutan, dan pembayaran pajak. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas, dan mendatangi serta menyampaikan ke kantor pajak pada waktu yang sudah ditetapkan.
4. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan.
5. Kewajiban memberikan data terkait usaha, penghasilan dan laporan keuangan yang disampaikan instansi lain diluar dirjen pajak.

Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2019) Pajak Penghasilan ialah bentuk pajak yang diberikan pada subjek pajak berdasarkan pendapatan yang didapatkan dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, pajak penghasilan awalnya hanya diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang berdiri di negara ini. Awalnya, pajak ini hanya berlaku untuk perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, diterapkan juga pajak penghasilan untuk individu atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1984. Undang-undang ini sudah mengalami sejumlah perubahan, yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Regulasi Pajak Penghasilan (PPh) mengatur mengenai tata cara penerapan pajak terhadap subjek pajak yang terkait dengan pendapatan yang diterima selama satu tahun pajak. Subjek pajak, yang akrab disebut sebagai Wajib Pajak, akan dikenai kewajiban pajak atas penghasilan yang didapatkan selama satu tahun pajak. Pajak juga bisa diterapkan untuk pendapatan dalam bagian tahun pajak jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam periode tersebut.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pembayaran pajak yang dipotong dari pendapatan Subjek Pajak, baik dalam bentuk maupun nama apapun, selama satu tahun pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi "tahun pajak" dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai tahun kalender, walaupun Wajib Pajak memiliki opsi untuk menggunakan tahun buku yang tidak sesuai dengan tahun kalender, dengan catatan bahwa tahun buku tersebut mencakup periode 12 bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan bentuk pajak penghasilan yang wajib dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap segala jenis upah, termasuk gaji, tunjangan, penghargaan, dan pembayaran lainnya yang dibayarkan atau terutang pada individu dalam negeri dalam kaitannya dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dijalankan oleh individu tersebut (Sari, 2014).

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia. Jenis penghasilan yang diberikan pajak meliputi gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Hal ini diatur dalam UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian mengalami perubahan dengan UU No 17 tahun 2000, dan yang terakhir diatur dalam UU No 36 tahun 2008 mengenai pemotongan

pajak penghasilan pasal 21.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 Menurut (Mardiasmo, 2018) yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah:

1. Gaji pegawai tetap, termasuk penghasilan teratur dan tidak teratur.
2. Pensiunan yang secara rutin menerima uang pensiun atau penghasilan sejenis.
3. Uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan dalam satu kali pembayaran, jika pembayarannya melebihi dua tahun setelah berhenti bekerja.
4. Penghasilan tenaga kerja tidak tetap, termasuk upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau pembayaran bulanan.
5. Imbalan kepada non-pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis atas jasa yang diberikan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, seperti uang saku, representasi, rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun.
7. Honorarium atau imbalan tidak teratur yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak berstatus sebagai pegawai tetap.
8. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai.
9. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih menjadi pegawai dari dana pensiun yang telah disahkan oleh menteri keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk barang atau kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh final dan Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).


Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut (Rahayu, 2017) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang tidak dikenakan pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai dihitung dari penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya tarif PTKP saat ini adalah:

1. Rp. 54.000.000 untuk diri wajib pajak
2. Rp. 4.500.000 untuk tambahan jika WP menikah
3. Rp. 54.000.000 untuk tambahan istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
4. Rp. 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Ketentuan paling banyak yang dikenakan 3 orang anggota keluarga.

Pengertian NPWP

Menurut (Mardiasmo, 2018) ialah nomor yang di kepada wajib pajak untuk identitas perpajakan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi NPWP merupakan singkatan dari Nomer Pokok Wajib Pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak dalam administrasi perpajakan dan memiliki fungsi dalam menjaga ketertiban pembayaran pajak serta pengawasan administrasi.



Sumber: Data Sekunder, 2023

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode kuantitatif. Desain penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian kualitatif (Yani et al., 1995) merupakan peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa data untuk dianalisis, dinilai, serta menyimpulkan hasil temuan terkait perhitungan PPh 21 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

Pada penelitian ini, untuk pembahasan menggunakan data sekunder dinas tentang gaji pegawai negeri dan perhitungan pajaknya serta aturan yang terkait sesuai undang-undang perpajakan. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian kualitatif mencakup transkrip reduksi data, hasil wawancara, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan :

1. Reduksi Data Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan memakai informasi yang didapat dari lapangan yang kembangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Setelah semua data permasalahan penelitian didapatkan serta dihubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan kemudian didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian dan dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori supaya kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan yang sudah dirncanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan bendahara bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan, penerapan pemungutan dan pelaporan pajak Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh bendahara dinas, kemudian diawali dengan pengecekan terlebih dahulu mengenai data-data pegawai seperti penerimaan gaji pokok, gaji 13, gaji THR, kenaikan pangkat, jumlah tanggungan, pergantian jabatan dan lainnya. Ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penghitungan pajak. Setelah dilakukan croscek bendahara melakukan kegiatan perhitungan serta pembayaran pajak, bendahara akan mendapatkan bukti bayar yang nantinya akan digunakan dalam melakukan pelaporan pajak. Bendaharawan Dinas juga akan membuat bukti potong setiap akhir tahun untuk diberikan kepada pegawai dinas. Bukti potong tersebut akan digunakan para pegawainya untuk melaporkan pajak tahunan.

Pemungutan pajak terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Pembinaan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 menjelaskan bahwa bendahara merujuk pada individu atau entitas yang ditugaskan untuk bertindak atas nama negara atau daerah dengan fungsi menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan uang, surat, atau barang berharga yang terkait dengan keuangan negara atau daerah.

Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugasnya sebagai pihak yang membantu para pegawainya dalam pengenaan pajak yaitu memotong, menyetor dan melaporkan. Tidak ada kendala atau masalah yang dihadapi bendaharawan dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Bendahara juga sudah melakukan pemungutan dan penyetoran sesuai waktu yang telah ditentukan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pajak pegawai, seperti perhitungan, bukti bayar, ledger billing telah diarsipkan dengan sebaik mungkin. Proses pemungutan pajak ini dilakukan secara runtut sesuai mekanisme yang sudah berjalan sebelumnya, meskipun tidak ada Standard Operasi Prosedur yang tertulis di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

Keberadaan SOP ini sangat penting bagi suatu instansi karena sebagai salah satu pedoman dalam melakukan pekerjaan. Jika pegawai melakukan kesalahan yang tidak sesuai prosedur dapat diingatkan atau diberi teguran sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 Pasal 7 dan 8 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga kesalahan tidak terjadi secara terus menerus dan pegawai dapat bekerja secara profesional.

Penerapan pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

Langkah pertama yang dilakukan Bendahara Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung adalah melakukan croscek terhadap data Pegawai Negeri Sipil. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memiliki 9 Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari golongan II, III dan IV. Setiap pegawai tetap memiliki tunjangan dan potongan yang berbeda-beda. Tunjangan dan potongan itu mempengaruhi penghasilan yang diterima. Yang nantinya juga akan mempengaruhi jumlah pajak yang dikenakan. Data-data tersebut dituangkan dalam sebuah file atau yang disebut Slip gaji. Slip gaji ini akan menampilkan tunjangan dan potongan apa

saja yang dikenakan kepada pegawai Negeri Sipil Bidang Pembinaan SMP Dinas pendidikan. Termasuk jumlah potongan pajak.


No	Nama	Golongan	Status	Gaji Pokok	Potongan PPh 21
1	A	IV/a	K1	XXX	XXX
2	B	IV/a	K1	XXX	XXX
3	C	III/a	K0	XXX	XXX
4	D	III/b	TK1	XXX	XXX
5	E	III/b	TK1	XXX	XXX
6	F	III/b	TK1	XXX	XXX
7	G	III/b	TK1	XXX	XXX
8	H	II/d	TK1	XXX	XXX
9	I	II/d	TK1	XXX	XXX

Sumber: Data Sekunder, 2023

Tabel 1. Data Pegawai Bidang Pembinaan SMP

Apabila telah melakukan croscek data Pegawai Negeri Sipil, cara selanjutnya yaitu menghitung banyaknya Pajak Penghasilan Pasal 21 individu Pegawai Negeri Sipil. Memasukkan data- data Terkait Pajak Penghasilan tadi ke dalam system formulir 1721 A2 yang berbentuk excel untuk kemudian hitung. Sistem ini milik bendahara dinas untuk melaksanakan perhitungan pajak. Format Excel berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Gambar 4.2 Alur Perhitungan PPh 21



Sumber: Data Sekunder, 2023

Gambar 2. Alur Perhitungan PPh 21

Setelah dilakukan croscek serta perhitungan sesuai realita di lapangan. Bendahara dinas pendidikan kabupaten tulungagung mengirim slip gaji ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tulungagung. Data itu berguna untuk pencatatan dan penyesuaian data yang ada pada bulan sebelumnya. Kemudian bpkad akan mengirimkan slip gaji kembali. Bendahara dinas akan melakukan croscek sekali lagi mengenai data yang telah di konfirmasi oleh pihak bpkad. Jika data sudah benar maka bendahara dinas akan mengirim surat perintah membayar. Spm itu berisi besaran berisi jumlah gaji dan pajak yang harus dibayarkan. Di dalam pengiriman

SPM tersebut juga dilampirkan data yang berisi nama bendahara Dinas Pendidikan yang mengajukan, nama dan nomor rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, dan lain sebagainya.

Setelah bendaharawan Dinas mengirimkan SPM, Badan Keuangan Daerah akan mengirimkan uang sebesar jumlah yang diajukan. Uang itu dikirim ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Pemotongan pajak merupakan kegiatan mengurangi sejumlah besaran pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan. Pemotongan ini membuat penghasilan yang didapatkan penerima penghasilan menjadi berkurang. Pembayaran pajak dilakukan di Bank Jatim. Pembayaran dilakukan di Bank Jatim karena sudah merupakan payroll dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Alur yang dilakukan Bendaharawan untuk melakukan penyetoran pajak adalah sebagai berikut:

1. buat kode billing

Membuat kode billing dapat dilakukan pada layanan mandiri di kpp customer service /teller bank tertentu, kiring pajak, internet banking tertentu dan application service provider atau bisa juga melalui <https://sse3.pajak.go.id>. data-data yang diperlukan antara lain npwp penyetor pajak, kode jenis setoran, kode jenis pajak, jumlah pajak yang akan disetorkan, masa dan tahun pajak.

2. bayar billing

kode billing pajak dibayarkan/disetorkan ke rekening kas negara bisa melalui internet banking, mobile banking, atm, edc, atau bisa juga dilakukan melalui loket / pos. dinas sosial sendiri melakukan pembayaran melalui bank jatim. dari pembayaran tersebut bendahara akan mendapatkan bukti bayar.

Setelah melakukan pembayaran, bendahara Dinas Pendidikan juga berhak melaporkan pajak pegawai yang sudah dibayarkan setiap bulannya. Pelaporan ini dilakukan sebagai bukti kepada negara bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung sebagai pemberi kerja sudah memotong pajak penghasilan para pegawainya. Pelaporan pajak dilakukan di Kantor pajak dengan batas waktu pelaporan SPT Masa tanggal 20 di bulan berikutnya. SPT Masa merupakan surat yang dipergunakan untuk melengkapi berkas pelaporan pembayaran pajak bulanan.

Setelah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil kemudian Pembuatan SPJ. Pembuatan SPJ dilakukan sebagai bukti bahwa Bendahara telah melakukan pemungutan pajak para pegawainya. SPJ dibuat setiap bulan setelah melakukan penggajian dan pemotongan pajak. SPJ ini berisi bukti- bukti pemungutan dan pelaporan pajak pegawai seperti ledger gaji, billing, bukti bayar dan lainnya. SPJ ini akan diarsipkan agar dokumen penting ini dapat terpelihara dan terorganisir dengan baik. Jadi jika suatu saat dibutuhkan dokumen ini dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Setelah pembuatan SPJ, Pihak yang dipotong atau dipungut pajaknya berhak untuk mendapatkan bukti potong yang diterbitkan bendahara. Setelah dilakukan perhitungan dan pembayaran, Bendahara wajib untuk membuat bukti potong. Bukti potong PPh 21 yaitu merupakan dokumen yang didapatkan sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pemotongan atas pajak yang terutang. Bukti potong dapat dipakai guna mengawasi pajak yang telah dipotong dan dibayarkan oleh pihak lain atau pemberi kerja. Bukti pemotongan PPh 21 ini dilampirkan saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 21 untuk

mengecek kebenaran atas jumlah pajak yang telah dibayar WP atau dipotong perusahaan/instansi. Bendahara yang memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari gaji pegawainya, harus menerbitkan Formulir 1721-A2 untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lembaga/ instansi bisa dapat memperoleh slip pemotongan 1721 A1 dari website DJP Online. Bukti Potong diterbitkan oleh pemberi kerja atau bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dan diberikan kepada pegawai Negeri Sipil sebelum masa SPT berakhir. Misalnya, dalam penerimaan penghasilan periode Januari sampai dengan Desember, bukti pengurangan pajak penghasilan Pasal 21 Formulir 1721 A2 tersebut biasanya diberikan pada pekan keempat Desember atau selambatnya Januari pada tahun berikutnya. Bukti potong diserahkan kepada para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk dilaporkan melalui e- filling.

Setelah pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagai seorang pegawai yang juga merupakan wajib pajak, pembayaran pajak penghasilan dilakukan oleh instansi tempat bekerja melalui pemotongan gaji bulanan. Pegawai hanya perlu melaporkan secara tahunan. Surat Pemberitahuan atau SPT merupakan dokumen tertulis berbentuk formulir yang digunakan Wajib Pajak (WP) saat melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, termasuk pajak atas harta dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Pegawai diwajibkan melaporkan SPT Tahunan pribadi setiap tahunnya, menunjukkan bahwa penghasilan mereka telah dipotong dan disetor oleh pemberi kerja atau instansi yang bersangkutan. Bukti pemotongan ini diperoleh dari Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Semarang. SPT Tahunan orang pribadi juga menjadi bukti bahwa instansi pemerintah telah melakukan setoran pemotongan PPh 21 ke kas negara.

Pelaporan tahunan SPT dilakukan secara online melalui e-Filing. e-Filing adalah sistem pelaporan pajak (SPT Tahunan) secara online. Jika sebelumnya wajib pajak akan melapor ke KPP dan mengisi formulir SPT tahunan setiap tahun, kini dengan e-filing pegawai tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Untuk mengisi e-filing ini membutuhkan EFIN (Electronic Filing Identification Number). EFIN merupakan nomor identifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik atau SPT elektronik. EFIN digunakan sebagai autentikasi agar setiap transaksi elektronik atau e-Filing SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin kerahasiaannya. Setelah akun EFIN berhasil terdaftar, wajib pajak hanya perlu melakukan login dan mengisi SPT di laman DJP Online (djponline.pajak.go.id). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi atas keterlambatan atau tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh ditetapkan sebagai berikut: Wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak seperti terlambat menyetorkan ke kas negara bahkan tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan terkena sanksi berupa denda sebesar Rp100.000.

Kesesuaian Peraturan Mengenai Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan kewajiban pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di dalam negeri sebagai pembayaran atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang mereka lakukan. Individu yang terkena pajak ini adalah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembayaran Pajak

Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan cara memotong sebagian dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak selama satu tahun. Proses pemotongan ini terjadi pada pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang mereka lakukan. Panduan teknis terkait prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk pekerjaan, jasa, dan kegiatan individu di dalam negeri diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pendidikan termasuk dalam kategori wajib pajak yang harus melunasi pajak atas penghasilan yang diterimanya. Pajak penghasilan yang dikenakan pada pegawai tetap Dinas Sosial diserahkan melalui bendahara Dinas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami revisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1) huruf b, menegaskan bahwa Bendahara Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri juga harus melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas penghasilan tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan proses pemungutan pajak tidaklah mudah, dan akuntan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak merespons dengan menerbitkan pengumuman Nomor Peng-05/PJ.09/2010 yang menetapkan tanggung jawab Bendahara dalam menjalankan pemotongan atau pemungutan pajak, termasuk melakukan pembayaran pajak ke bank persepsi atau kantor pos, serta melaporkan pajak secara tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak.

Secara umum, Bendahara Dinas Pendidikan telah memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawainya. Perhitungan pajak dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang dipotong oleh Dinas Pendidikan disetorkan ke kas negara melalui Bank Jatim, dan pelaporan pajak dilakukan di KPP Pratama Tulungagung.

KESIMPULAN

Dari beberapa bab yang membahas mengenai penerapan pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, jadi dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penghitungan dan pelaporan PPh 21 diawali dengan pengecekan data, perhitungan pajak, pengiriman data pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, pembuatan SPJ dan pengarsipan. Setelah itu bendaharawan membuat bukti potong yang digunakan para pegawainya untuk pelaporan SPT Tahunan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan pemungutan pajak atas penghasilan pegawai tetap sesuai peraturan undang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung sudah patuh untuk membayar pajak setiap bulannya karena PPh 21 telah dipotong oleh bendahara dinas.
4. Proses pengecekan data pegawai, Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Proses Pengiriman Data dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21, Proses Pemotongan dan

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Proses Pembuatan SPJ dan Pengarsipan Pajak Penghasilan Pasal 21, Proses Pembuatan bukti potong pajak penghasilan pasal 21, Proses Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sudah dilaksanakan secara semestinya, walaupun di Dinas Pendidikan belum ada SOP yang mengaturnya.

Penulis memberikan beberapa saran dan juga masukan kepada Bidang Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung diantaranya adalah sebagai berikut:

5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung bisa membuat SOP yang menjelaskan tentang mekanisme atau alur yang menjelaskan tentang pemungutan pajak. Jika terjadi kekeliruan dapat pelaksanaannya bisa diingatkan atau diberi teguran sehingga kesalahan tersebut tidak terjadi berulang kali.
6. Pelaporan pajak pegawai harus tetap dilakukan agar ada bukti bahwa Bidang Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung sebagai pemberi kerja sudah melaksanakan pemotongan pajak para pegawainya. Bendahara juga harus melakukan pengarsipan dengan baik bukti-bukti yang berkaitan dengan pemungutan pajak, agar tidak tercampur dengan pemungutan periode yang lain atau tahun yang lain sehingga mudah ditemukan saat dicari.
7. Pegawai Bidang Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tetap harus melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan penting sebagai bukti data pajak yang sudah dibayarkan dalam tahun pajak dan sesama pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung terutama bendahara turut saling mengingatkan untuk melaporkan pajak, agar tidak terkena sanksi/ denda.
8. Pegawai yang masih kurang pengetahuannya mengenai pelaporan pajak melalui e-filling bisa mencari tahu informasi-informasi melalui website DJP dan bertanya dengan sesama pegawai yang sudah melakukan pelaporan pajak atau bahkan bisa melalui kantor pajak terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 143–156.
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Penerbit Andi*. Yogyakarta.
- Minarni, E. (2020). Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung. *BENEFIT*, 7(2), 74–93.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan konsep dan aspek formal. *Bandung: Rekayasa Sains*.
- Ramadhani, E. N., & Giffary, M. K. (2021). Perancangan Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Berbasis Web Dengan Metode Gross Up. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 6(1), 16–23.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25.

- Sari, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*.
- Wahidah, N. (2017). *Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai, dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo I*.
- Yani, J. A., Mangkunegara, A., & Aditama, R. (1995). Sugiyono. 2017, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku